

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang sudah dijelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penafsiran terhadap Pasal 106 ayat (1) UU Lalin dalam rangka mengatur penggunaan portable *GPS* oleh pengendara ojek *online* dilakukan beberapa langkah metode penafsiran hukum. Langkah pertama yaitu metode penafsiran autentik, kedua penafsiran historis, ketiga penafsiran gramatikal, dan yang terakhir penafsiran sosiologis. Bahwa melakukan penafsiran pada Pasal 106 ayat (1) UU Lalin tidak cukup hanya dengan menggunakan penafsiran autentik saja, sehingga perlu ditambah dengan menggunakan penafsiran historis, namun hal ini belum cukup, perlu dilengkapi dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, namun tidaklah cukup sampai penafsiran gramatikal saja, sehingga akhirnya perlu dilengkapi dengan menggunakan metode penafsiran sosiologis. Metode penafsiran sosiologis yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu. Ini penting disebabkan kebutuhan-kebutuhan berubah menurut masa sedangkan bunyi undang-undang tetap sama saja. Tujuan dari Pasal 106 ayat (1) untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat tidak

konsentrasinya si pengemudi. Namun dalam hal penggunaan *GPS* saat berkendara belum tentu akan mengurangi konsentrasi si pengemudi. Pengertian penuh konsentrasi dalam pasal ini perlu di perluas lagi mengingat perkembangan dan kebutuhan masyarakat dibidang teknologi informasi khususnya penggunaan *GPS* tidak bisa dihindari. Dengan demikian, penggunaan *GPS* secara wajar dan tidak berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tidak perlu dilarang. Contohnya apabila si pengemudi dalam menggunakan *GPS*, untuk melihat arah selanjutnya si pengemudi meminggirkan terlebih dahulu kendaraannya. Hal ini tidak akan mengganggu konsentrasi sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

2. Peranan pemerintah dalam penggunaan portable *GPS* sehingga dapat memenuhi kewajiban berkendara dengan aman dan memperoleh kehidupan yang layak adalah sebagai pengatur. Fungsi pengatur yang dilaksanakan pemerintah adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh pemerintah daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan peraturan daerah yang

dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif. Ini berarti sudah seharusnya pemerintah untuk membuat aturan mengenai penggunaan *GPS*. Kehidupan masyarakat yang semakin dinamis membuat UU Lalin kurang mampu mengatur mengenai penggunaan *GPS* saat berkendara khususnya pengendara ojek *online*. Sehingga sudah seharusnya Pemerintah melalui Kepolisian RI membuat simulasi dalam bentuk Surat Edaran atau Peraturan Kapolri (Perkap) bagaimana menggunakan telepon seluler khususnya menggunakan *GPS* saat berkendara agar masyarakat memiliki pedoman yang pasti dalam penggunaannya serta menghindari penyalahgunaan wewenang polisi dalam menilang masyarakat dalam hal penggunaan *GPS* saat berkendara. Sehingga dengan adanya Surat Edaran ini, masyarakat khususnya ojek *online* dapat bekerja dengan baik dan dapat memperoleh penghidupan yang layak disamping itu juga ojek *online* dapat melaksanakan kewajibannya untuk berkendara dengan aman.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah melalui Kepolisian untuk membuat Simulasi dalam bentuk Surat Edaran atau Peraturan Kapolri (Perkap) bagaimana menggunakan telepon seluler khususnya menggunakan *GPS* saat berkendara agar masyarakat memiliki pedoman yang pasti dalam penggunaannya serta menghindari penyalahgunaan wewenang polisi dalam menilang masyarakat dalam hal penggunaan *GPS* saat berkendara.

2. Bagi peneliti selanjutnya agar penelitian selanjutnya difokuskan kepada masalah implementasi Pasal 106 ayat (1) UU Lalin.
3. Bagi masyarakat diharapkan supaya masyarakat lebih mematuhi peraturan lalu lintas secara logis agar terciptanya berkendara secara aman dan keselamatan dalam berkendara.

